



## BUPATI LAHAT

### KEPUTUSAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 494 /KEP/PENDIK/2007

#### TENTANG

#### PENDIRIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT

#### BUPATI LAHAT ,

- Menimbang : a. bahwa dengan berdirinya dan beroperasinya Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lahat, maka perlu ditindaklanjuti keberadaan sekolah tersebut.
- b. bahwa dengan telah terbentuknya dan beroperasinya SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Lahat; maka perlu meninjau ulang penomoran sekolah tersebut.
- c. bahwa dengan telah terjadinya pemekaran Kabupaten Lahat menjadi Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat; maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian untuk penertiban administrasi sekolah pada Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri dalam wilayah Kabupaten Lahat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1998 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;



## BUPATI LAHAT

### KEPUTUSAN BUPATI LAHAT

NOMOR : 494/KEP/PENDIK/2007

#### TENTANG


#### PENDIRIAN DAN PENOMORAN SEKOLAH PADA SMP NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN LAHAT

#### BUPATI LAHAT ,

- Menimbang : a. bahwa dengan berdirinya dan beroperasinya Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Lahat, maka perlu ditindaklanjuti keberadaan sekolah tersebut.
- b. bahwa dengan telah terbentuknya dan beroperasinya SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Lahat; maka perlu meninjau ulang penomoran sekolah tersebut.
- c. bahwa dengan telah terjadinya pemekaran Kabupaten Lahat menjadi Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Lahat; maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian untuk penertiban administrasi sekolah pada Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Negeri dalam wilayah Kabupaten Lahat.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ( Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1998 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor: 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

Lampiran I Kepputusan Bupati Lahat  
Nomor 494 /Kep/Pendik/2007  
Tanggal : 21 Agustus 2007  
Tentang : Pendirian dan Penomoran  
Sekolah pada SMP Negeri  
di wilayah Kabupaten Lahat

No.	Nama SMP	NSS	Alamat	Kecamatan
1	SMP Negeri 8 Lahat	201110501151	Desa Ulak Lebar	Lahat
2	SMP Negeri 9 Lahat	201110501152	Desa Makartitama	Lahat
3	SMP Negeri 2 Pulau Pinang	201110510161	Desa Tinggi Hari	Pulau Pinang




6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor: 10 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dalam Kabupaten Lahat jo Perda Kabupaten Lahat Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lahat Nomor 10 Tahun 2000;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4437);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Unit Sekolah Baru (SMP-USB) Kabupaten Lahat sebagai tertuang dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Menyesuaikan penomoran SMP Negeri yang terbentuk atas berdirinya SD-SMP Satu Atap di kabupaten Lahat seperti yang tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Kepada kepala SMP Negeri yang dimaksud dalam lampiran keputusan ini wajib mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini maka segala keputusan yang bertentangan dengan keputusan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat  
pada tanggal : 21 Agustus 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Gubernur Sumatera Selatan
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Ketua Banwasda Kabupaten Lahat

Lampiran II Keputusan Bupati Lahat  
 Nomor 494 /Kep/Pendik/2007  
 Tanggal 21 Agustus 2007  
 Tentang Penyesuaian Penomoran  
 Sekolah pada SMP Negeri  
 di wilayah Kabupaten Lahat

No	Nama SMP	NSS	Penyesuaian		Alamat
			Nama Lama	Nama Baru	
1	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Lahat	201110501150	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Lahat	SMPN 7 Lahat	Desa Ulak Mas Senabing Lahat
2	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Pseksu	201110501153	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Pseksu	SMPN 1 Pseksu	Desa Tanjung Raya Kec. Pseksu
3	SD-SMP Satu atap 1 Kec Tj Sakti Pumi	201110502154	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Tj Sakti Pumi	SMPN 2 Tj Sakti Pumi	Desa Sindang Panjang Kec. Tj Sakti Pumi
4	SD-SMP Satu atap 2 Kec Tj Sakti Pumi	201110502155	SD-SMP Satu atap 2 Kec. Tj Sakti Pumi	SMPN 3 Tj Sakti Pumi	Desa Jambat Genting Kec. Tj Sakti Pumi
5	SD-SMP Satu atap 1 Kec Jarai	201110508156	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Jarai	SMPN 3 Jarai	Desa Telg Tepat Jangkap Kec. Jarai
6	SD-SMP Satu atap 1 Kec Kota Agung	201110509157	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kota Agung	SMPN 3 Kota Agung	Desa Padang Panjang Kec. Kota Agung
7	SD-SMP Satu atap 2 Kec. Kota Agung	201110509158	SD-SMP Satu atap 2 Kec. Kota Agung	SMPN 4 Kota Agung	Desa Singapore Kec. Kota Agung
8	SD-SMP Satu atap 3 Kec. Kota Agung	201110509159	SD-SMP Satu atap 3 Kec. Kota Agung	SMPN 5 Kota Agung	Desa Tanjung Kurung Ulu Kec. Kota Agung
9	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Mulak Ulu	201110509160	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Mulak Ulu	SMPN 5 Mulak Ulu	Desa Durian Dangkal Kec. Mulak Ulu
10	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Pulau Pinang	201110510162	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Pulau Pinang	SMPN 3 Pulau Pinang	Desa Sumber Karya Kec. Pulau Pinang
11	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Pagar Gunung	201110510163	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Pagar Gunung	SMPN 2 Pagar Gunung	Desa Lesung Batu Kec. Pagar Gunung
12	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Merapi Barat	201110511164	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Merapi Barat	SMPN 4 Merapi Barat	Desa Purwosari Kec. Merapi Barat
13	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Merapi Timur	201110511165	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Merapi Timur	SMPN 2 Merapi Timur	Desa Lematang Jaya Kec. Merapi Timur
14	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Timur	201110512166	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Timur	SMPN 5 Kikim Timur	Desa Cesar Kec. Kikim Timur
15	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Barat	201110512167	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Barat	SMPN 3 Kikim Barat	Desa Sidomakmur Kec. Kikim Barat
16	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Selatan	201110512168	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Selatan	SMPN 3 Kikim Selatan	Desa Keban Agung Kec. Kikim Selatan
17	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Tengah	201110512169	SD-SMP Satu atap 1 Kec. Kikim Tengah	SMPN 2 Kikim Tengah	Desa Purbamas Kec. Kikim Tengah

